

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Mikro ASLI Proteksi AmanKu

Tentang Produk Asuransi

Asuransi Mikro ASLI Proteksi AmanKu merupakan produk Asuransi Mikro milik dan diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko Kecelakaan.

Manfaat Produk Asuransi

I. Manfaat Asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

- Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan
Dalam hal Peserta Asuransi mengalami meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan dalam kurun waktu 90 hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan maka Kami akan membayarkan santunan Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan sesuai besaran yang tercantum pada Bukti Kepesertaan.
- Manfaat penggantian biaya Rawat Jalan Darurat
Jika dalam Masa Kepesertaan Peserta Asuransi mengalami Kecelakaan dan membutuhkan Rawat Jalan Darurat maka Kami akan membayarkan penggantian biaya medis untuk Rawat Jalan Darurat yang terjadi maksimal sebesar 10% dari Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan.
- Santunan Rumah Sakit akibat Kecelakaan
 - Santunan tunai harian Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Kecelakaan
Jika dalam Masa Kepesertaan Peserta Asuransi mengalami Kecelakaan dan dalam kurun waktu 14 hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Peserta Asuransi harus di Rawat Inap di Rumah Sakit maka Pemegang Polis akan menerima santunan per hari sebesar Rp 100.000,-. Maksimal jumlah hari Rawat Inap yang ditanggung oleh Kami atas Bukti Kepesertaan ini adalah 30 hari dalam Masa Kepesertaan.
dan/atau
 - Santunan tunai Rawat Jalan Darurat di Rumah Sakit akibat Kecelakaan
Jika dalam Masa Kepesertaan Peserta Asuransi mengalami Kecelakaan dan akibat Kecelakaan tersebut Peserta Asuransi harus menjalani Rawat Jalan Darurat maka Pemegang Polis akan menerima santunan sebesar Rp 100.000,- sebanyak 1 kali dalam Masa Kepesertaan. Kami berhak untuk tidak membayarkan manfaat apabila perawatan jalan hanya berupa konsultasi saja.

Apabila Peserta Asuransi memiliki lebih dari 1 Bukti Kepesertaan Asuransi Mikro ASLI Proteksi AmanKu atau asuransi mikro lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Kami yang memberikan Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan, maka Kami hanya akan membayarkan maksimal untuk keseluruhan Bukti Kepesertaan tersebut diatas adalah sebesar Rp 180.000.000,-.

II. Pilihan Paket Santunan

Anda dapat memilih Paket dan besarnya Santunan berikut sesuai kebutuhan:

Paket A dengan Premi Rp 100.000,-

Paket A	
Manfaat Asuransi	Santunan
Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan	Rp 25.000.000,-
Manfaat penggantian biaya Rawat Jalan Darurat	Maksimal Rp 2.500.000,-

Paket A dengan Premi Rp 200.000,-

Paket A	
Manfaat Asuransi	Santunan
Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan	Rp 60.000.000,-
Manfaat penggantian biaya Rawat Jalan Darurat	Maksimal Rp 6.000.000,-

Paket B dengan Premi Rp 100.000,-

Paket B	
Manfaat Asuransi	Santunan
Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan	Rp 25.000.000,-
Santunan Rumah Sakit akibat Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> Santunan tunai harian Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Kecelakaan sebesar Rp100.000,- per hari, maksimal 30 hari per Masa Kepesertaan. Santunan tunai Rawat Jalan Darurat di Rumah Sakit akibat Kecelakaan sebesar Rp100.000,- sebanyak 1 kali dalam Masa Kepesertaan.

Paket B dengan Premi Rp 200.000,-

Paket B	
Manfaat Asuransi	Santunan
Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan	Rp 60.000.000
Santunan Rumah Sakit akibat Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> Santunan tunai harian Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Kecelakaan sebesar Rp 100.000,- per hari, maksimal 30 hari per Masa Kepesertaan. Santunan tunai Rawat Jalan Darurat di Rumah Sakit akibat Kecelakaan sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 kali dalam Masa Kepesertaan.

III. Fitur Produk Asuransi

- Mata Uang: Rupiah.
- Masa Kepesertaan: 1 tahun.
- Premi: Rp 100.000,- & 200.000,-
- Besarnya Premi ditentukan berdasarkan pilihan paket Santunan.
- Santunan Manfaat Asuransi: Rp 25.000.000,- & Rp 60.000.000,-
- Cara Pembayaran Premi: Sekaligus.

Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Peserta Asuransi	Bapak A
Usia Peserta Asuransi	40 Tahun
Jenis Kelamin Peserta Asuransi	Pria
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus

Premi yang harus dibayar	Rp 100.000,-
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	3 Desember 2018
Masa Kepesertaan	sampai dengan 2 Desember 2019

Bapak A membeli produk Asuransi Mikro ASLI Proteksi AmanKu ini dengan Paket A:

- Santunan untuk Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan sebesar Rp 25.000.000,-
- Santunan untuk Manfaat Penggantian biaya Rawat Jalan Darurat sebesar Rp 2.500.000,-



Bapak A membeli produk Asuransi Mikro ASLI Proteksi AmanKu ini dengan Paket B:

- Santunan untuk Manfaat meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan sebesar Rp 25.000.000,-
- Santunan Rumah Sakit akibat Kecelakaan sebesar Rp 100.000,-



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi diatas hanya merupakan contoh pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Bukti Kepesertaan.
- Ilustrasi produk Asuransi Mikro ASLI Proteksi AmanKu sesuai manfaat / paket yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Illustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi apabila Kecelakaan terjadi dikarenakan atau berhubungan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- Keterlibatan Peserta Asuransi dalam pekerjaan, olahraga, dan/atau akibat dari aktivitas berbahaya serta penerbangan non komersil;
- Upaya bunuh diri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, termasuk upaya-upaya melukai diri sendiri;
- Keterlibatan Peserta Asuransi dalam tindakan melawan hukum;

- Perawatan di Rumah Sakit atau meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap selain diakibatkan karena Kecelakaan;
- Racun, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol, reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
- Cedera tubuh akibat Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan.

Persyaratan & Cara Pengajuan Asuransi



Cara Pengajuan Klaim



Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

- (a) Pengajuan klaim meninggal dunia akibat Kecelakaan wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. Asli Formulir klaim meninggal dunia dan Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
 2. Asli Surat Keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit dan dari instansi yang berwenang atau legalisirnya;
 3. Fotokopi identitas dan dokumen yang membuktikan hubungan dari Peserta Asuransi dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
 4. Asli Berita Acara dari Kepolisian atau legalisirnya.
- (b) Pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. Asli Formulir klaim Cacat Total dan Tetap dan Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
 2. Fotokopi identitas dan dokumen yang membuktikan hubungan dari Peserta Asuransi dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
 3. Asli Berita Acara dari Kepolisian atau legalisirnya;
 4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen atas hasil perawatan di Rumah Sakit, laboratorium, radiologi).
- (c) Pengajuan klaim penggantian biaya Rawat Jalan Darurat wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. Asli Formulir klaim rawat inap dan Rawat Jalan dan Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
 2. Fotokopi identitas dari Pemegang Polis, Peserta Asuransi;
 3. Asli Kuitansi biaya perawatan di Rumah Sakit berikut rinciannya;
 4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat).
- (d) Pengajuan klaim Santunan Rumah Sakit akibat Kecelakaan wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. Asli Formulir klaim rawat inap dan Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
 2. Fotokopi identitas dari Pemegang Polis, Peserta Asuransi;
 3. Asli Kuitansi biaya perawatan di Rumah Sakit berikut rinciannya atau legalisirnya;
 4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen atas hasil perawatan di Rumah Sakit, laboratorium, radiologi).

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

• Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

• Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

• Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)

Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Definisi/Istilah yang digunakan

- **Anda** berarti individu yang mengadakan perjanjian asuransi sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
- **Peserta Asuransi** berarti individu yang atas dirinya diadakan pertanggungjawaban jiwa sesuai dengan Polis.
- **Kami** berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung Manfaat Asuransi.
- **Penerima Manfaat** berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.
- **Bukti Kepesertaan** berarti perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- **Santunan** berarti sejumlah nilai uang penggantian atas Manfaat Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi atas diri Peserta Asuransi.

Informasi Tambahan

1. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Mikro ASLI Proteksi AmanKu ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Bukti Kepesertaan.
2. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Bukti Kepesertaan jika permohonan asuransi Anda disetujui.
3. Bukti Kepesertaan akan dikirimkan ke alamat email Anda dalam bentuk Bukti Kepesertaan elektronik, setelah pengajuan asuransi disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan.
5. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada PT ASURANSI JIWA ASTRA atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Bukti Kepesertaan, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
9. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
10. Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), sehubungan Bukti Kepesertaan Peserta Asuransi.
11. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggam



myPortfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu



mye-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit



Download MyAstraLife di



myClaim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu



myFund Value

Pantau portofolio dana unit link dalam satu aplikasi

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar, dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@ f t astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan